

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/206/UN37/HK.02/2026  
TENTANG  
TIM PENGELOLA MODUL PERKULIAHAN SECARA BLOK  
PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis blok melalui Sistem Informasi Akademik Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengelola Modul Perkuliahan Secara Blok pada Sistem Informasi Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Modul Perkuliahan Secara Blok pada Sistem Informasi Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11

- Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA MODUL PERKULIAHAN SECARA BLOK PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU** : Mengangkat Tim Pengelola Modul Perkuliahan Secara Blok pada Sistem Informasi Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Modul Perkuliahan Secara Blok Pada Sistem Informasi Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 Antara Lain:
- a. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan sistem modul perkuliahan blok yang meliputi pembaruan fitur, peningkatan fungsionalitas sistem, optimalisasi kinerja sistem, dan penyesuaian sistem dengan kebijakan atau kebutuhan akademik;
  - b. memastikan integrasi data modul blok dengan sistem akademik;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan blok pada sistem serta menindaklanjuti kendala teknis yang terjadi;
  - d. menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pembelajaran berbasis blok; dan
  - e. menyusun dan memperbarui pedoman teknis pengelolaan modul perkuliahan blok pada Sistem Informasi Akademik.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Modul Perkuliahan Secara Blok pada Sistem Informasi Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402252008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/206/UN37/HK.02/2026  
TENTANG TIM PENGELOLA MODUL  
PERKULIAHAN SECARA BLOK PADA  
SISTEM INFORMASI AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA MODUL PERKULIAHAN SECARA BLOK  
PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Akhmad Munawar, S.Pd. 198602142023101100	Penata - III/c	Ketua
2.	dr. Amelia Fitra Khasanah, MHPE. 1995022520230121001	Penata Muda Tk. I - III/b	Wakil Ketua
3.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
4.	Taripar Matius Alexander, S.Kom. 1998072120240112001	-	Anggota
5.	Rozak Ilham Aditya, S.Kom. 1999081020240112001	-	Anggota
6.	Yayan Dwi Krisdiantoro, S.Kom. 2000011320240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

